



**PENETAPAN**

**Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Jumaida binti Idrustian**, NIK 1205145803770005, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan, 18 Maret 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Cempaka Gg. Teratai No. 64, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

**Suhedi bin Kusnan**, NIK 1205170104690003, tempat dan tanggal lahir Labuhan Batu, 01 April 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman d/a Sumi (kakak kandung) di Jln. Namorambe - Karya Tani Gg. Pipa No. 2, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jl. Cempaka Gg. Teratai No. 64, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/02/VII/2015, tertanggal 08 Juli 2015;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah ialah janda dan duda;
3. Bahwa sesaat sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
4. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
6. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah milik Tergugat, hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya yaitu dari akhir tahun 2019 sampai sekarang;
  - b. Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih dari 6 bulan lamanya yaitu dari akhir tahun 2019 sampai sekarang;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah berlangsung dan atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat tidak ridho sehingga ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Suhedi bin Kusnan) Terhadap Penggugat (Jumaida binti Idrustian) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena menurut relaas Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 07 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu dan berdasarkan keterangan pihak kelurahan menyatakan Tergugat telah pindah tempat tinggal dan tidak berdomisili di wilayah Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa, pada sidang tanggal 15 Juli 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 05 Juli 2021;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut relaas Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 07 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah pindah tempat tinggal dan tidak berdomisili di wilayah Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Juli 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 05 Juli 2021 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 05 Juli 2021, dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 05 Juli 2021 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Sri Hartati, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag**

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1288/Pdt.G/2021/PA.Stb



**Sri Hartati, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	365.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)